



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 500 / B.VI / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008 DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar penyusunan Raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dan APBD Tahun Anggaran 2009 dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- b. Menyiapkan Rancangan Perda APBD-P 2008 dan Rancangan Perda APBD 2009 serta Rancangan Pergub Tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan Penjabaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD dan Rancangan Pergub Tentang Penjabaran APBD.
- KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni s/d 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 - 8 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepada masing-masing TAPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 500 / B.VI / HK / 2008
TANGGAL : 26 - 8 - 2008

**SUSUNAN PERSONALIA PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008 DAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	BESARNYA HONORARI UM (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	200.000	
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
3	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000	
4	Kabag Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
5	Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
6	Kabag Akuntansi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
7	Kabag Kasda Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
8	Kasubbag Anggaran Pendapatan Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
9	Kasubbag Anggaran Belanja Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
10	Kasubbag TU Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
11	Kasubbag Fasilitasi Peng.Keu. Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
12	Kasubbag Perbendaharaan Belanja Non Gaji Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
13	Kasubbag Perbendaharaan Belanja Pegawai Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
14	Kasubbag Evaluasi dan Pemb.Adm.Kab/Kota Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
15	Kasubbag Verifikasi dan Pelaporan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
16	Kasubbag Pencatatan Dana APBD dan Non APBD Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
17	Kasubbag Penerimaan Kas Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
18	Kasubbag Pengeluaran Kas Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
19	Kasubbag Administrasi Pajak Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
20	ZUL IRIANTO, S.Sos Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
21	NARSO, S.Sos, M.Si Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
22	BAMBANG EKL, S.Sos, MM Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	

23	SUHADA BUSTANI, S.Sos Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
24	IviARDIANA. S.Sos Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
25	EDI YANTO, SE Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
26	NAJWAN, S.Sos Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
27	BAMBANG SETI A WAN, S.STP, M.Si Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
28	SONDY SALEH, SH Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
29	M. GANDI FASYA, S.STP Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
30	HARDIANSYAH, SE Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
31	VERAWATI KASIM, SE Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
32	RICKY HENDRAWAN, S.Kom Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
33	EDWIN INDRA PRAJA, SE Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
34	DARYONO Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
35	FERDINANT YUDHATAMA Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
36	IRWAN NATAWIJAYA Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
37	TAMRON AZ Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
38	DESYANTI Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
39	MULYONO Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
40	ALI HASAN Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU